

THE INDONESIAN GOVERNMENT'S STRATEGY IN TACKLING THE THREAT OF NARCOTICS SMUGGLING IN THE MARITIME BORDER AREA OF RUPAT ISLAND YEAR OF STUDY 2010-2016

Oleh : **Mariam Jamilah**

mariamjamilah2@gmail.com

Pembimbing: Dr. Syafri Harto, M.Si

Bibliography: 18 Journals, 11 Books, 8 Regulations, 20 Websites, 6 Annual Reports

Abstract

This study aims to describe the potential threat of transnational crime in the field of narcotics smuggling faced by the Government of Indonesia in the maritime border area of Rupert Island and to describe the strategy of the Indonesian Government in overcoming the threat of narcotics smuggling in the maritime border area of Rupert Island. In guiding data retrieval and discussion, this study uses a neorealism perspective that focuses on system structure, interacting units, and on system continuity and change with the main theory of decision making. This study used the descriptive qualitative method. The research found that: first, the sea border area of Rupert Island is vulnerable to the threat of narcotics smuggling from abroad. Its position in the waters of the Malacca Strait is a potential place for the smuggling of narcotics; second, in tackling the threat of narcotics smuggling, the Indonesian Government at least put forward a strategy to strengthen the border area by forming the National Border Management Agency (BNPP) and a strategy to strengthen the action to prevent the threat of Narcotics Smuggling by establishing the National Narcotics Agency (BNN). This study concludes that the Indonesian Government's strategy in tackling the threat of narcotics smuggling can conceptually be effective, but at the level of implementation in the maritime border area of Rupert Island, there are not many traces of it in strengthening national insight, strengthening defense and security, strengthening economic infrastructure and strengthening socio-culture.

Keyword: *Strategy, decision, security, border, narcotic*

I. PENDAHULUAN

Penyelundupan narkoba telah menjadi masalah sangat serius karena dilakukan secara terstruktur dan terorganisir serta melibatkan pihak lokal atau para penadah. Kecenderungan akhir-akhir ini juga menunjukkan *volume* penyelundupan

semakin besar.¹ Disisi lain Indonesia memiliki wilayah perbatasan laut yang panjang dan terbuka serta tidak

¹ Dalam 1 rangkaian penangkapan di bulan Februari 2018, BNN berhasil menangkap 5,6 ton sabu di Perairan Batam-Kepri. Hasil tangkapan penyelundupan narkoba, ibarat fenomena gunung es. Jumlah yang ditangkap sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari yang mampu diselundupkan.

diimbangi kapabilitas aparaturnegara dalam mengawalny. Dalam perspektif keamanan tradisional, kawasan Asia-Pasifik memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks, serta faktor risiko yang dapat menimbulkan konflik antarnegara. Sementara dalam perspektif *non traditional security*, kawasan ini memiliki sejarah panjang penyelundupan narkotika, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan dilaut, pencurian kekayaan alam, serta aksi separatisme.² Mengingat Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan, dimana 12 pulau-pulau kecil terluar diantaranya memerlukan prioritas dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjamin secara optimal, maka disamping penguatan pertahanan keamanan tradisional terus dilakukan secara berkelanjutan, penguatan keamanan non-tradisional harus juga menjadi prioritas.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, dan menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis terkait integritas dan kedaulatan wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus, karena setiap kawasan perbatasan negara memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman. Salah satunya adalah ancaman keamanan non tradisional seperti; kejahatan

² Hasil olahan data penulis

transnasional atau lebih tepatnya penyelundupan narkotika.

Indonesia telah menjadi negara tujuan perdagangan narkotika yang di kontrol oleh sindikat internasional narkotika dari Negara Tiongkok, Iran, dan Afrika Barat.³ Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini ialah maraknya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat Indonesia. Menurut Troels Vester⁴ diperkirakan ada sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang pengguna narkotika di Indonesia. Sedangkan menurut perkiraan otoritas Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini ada sekitar 5,6 juta pengguna narkotika.⁵ Fenomena ini merupakan masalah bagi negara Indonesia, karena keterlibatan sindikat internasional yang mempengaruhi peredaran narkotika di dalam negeri. Jaringan narkotika yang terorganisir merupakan jaringan kejahatan transnasional yang menyelundupkan narkotika melalui perbatasan laut yang lemah penjagaannya. Merupakan tugas negara untuk memproteksi rakyatnya dari ancaman nyata ini, ancaman yang

³ US Embassy. *Indonesia 2017 Crime & Safety Report* Jakarta. <https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21979> di akses 14/08/2017

⁴ Troels Vester adalah koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkotika, UNODC (United Nations Office on Drugs dan Crime. Februari lalu DW mewawancarai Vester mengenai kejahatan narkotika di Indonesia, dan apa yang perlu dilakukan menghadapi masalah ini.

⁵ PBB: Indonesia Salah Satu Jalur Utama Penyelundupan Narkotika. <http://www.dw.com/id/pbb-Indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkotika/a-18252054> di akses 14/08/2017

memberikan efek berkepanjangan pada kemajuan negara Indonesia.

Pada tahun 2015 silam Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis hasil kinerja tahunan dimana menurut hasil laporan tersebut, terdapat 28 Kasus tersangka tindak pidana narkotika yang terkait langsung dengan warga negara asing.⁶

Tabel 1. Data Tersangka WNA Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Negara

NEGARA	JUMLAH TERSANGKA
Nigeria	12 Tersangka
Tiongkok/Hongkong	8 Tersangka
Taiwan	2 Tersangka
Iran	1 Tersangka
Malaysia	1 Tersangka
Pakistan	1 Tersangka
Vietnam	1 Tersangka
Australia	1 Tersangka
Amerika Serikat	1 Tersangka
JUMLAH	28 Tersangka

Sumber: Press Release Akhir Tahun 2015 Badan Narkotika Nasional. Hal. 3

Sebagai negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Pasifik juga dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki generasi muda yang rentan terhadap pengaruh arus globalisasi, termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan berbagai macam dan jenis modus operandi, terlibatnya warga negara asing yang dapat dicurigai sebagai

⁶ Sedangkan untuk Indonesia sendiri di tahun 2015 terdapat 28.588 kasus tindak pidana narkotika. Lihat Pemberitaan tirto.id, Anggaran BNN Meningkat, Tersangka Narkobapun Meningkat, diunduh pada 16 Januari 2020.

perwakilan mafia dalam penyebaran narkotika ilegal di Indonesia dapat membahayakan masa depan bangsa yang juga berpotensi mengganggu tujuan negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Penyelundupan merupakan persoalan serius bagi wilayah perbatasan. Dalam hal ini, Pulau Rupat adalah salah satu yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mencegah terbentuknya kondisi yang lebih parah terjadi. Penting adanya penelitian lebih mendalam terkait dengan kondisi penyelenggaraan pengamanan non tradisional di kawasan perbatasan laut Pulau Rupat dalam hal ini kecamatan Rupat Utara. Masyarakat di Pulau Rupat secara langsung terkena dampak dari lemahnya upaya negara di kawasan perbatasan.

Masalah Penelitian

Beberapa masalah sebagai titik tolak penelitian ini yaitu: *Pertama*, terjadi peningkatan prevalensi orang yang menyalahgunakan narkotika yang tentu saja diikuti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap narkotika. Hasil survey BNN bersama Universitas Indonesia (UI) menyebutkan tahun 2008 prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 1,99 % dari jumlah penduduk atau sekitar 3,6 juta orang. Untuk tahun 2010 prevalensi tersebut diproyeksi naik menjadi 2,21 % dan tahun 2015, apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang komprehensif akan meningkat menjadi 2,8%. Dikaitkan dengan fenomena gunung es, jumlah

penyalahguna narkoba sebenarnya bisa jauh lebih besar.⁷

Pada periode 2016, BNN telah mengungkap 807 kasus narkoba dan mengamankan 1.238 tersangka, yang terdiri dari 1.217 WNI dan 21 WNA.⁸ Sedangkan barang bukti narkoba yang disita BNN pada periode tersebut adalah berupa:

Ganja	2.687.624,89	Gram
	20.000	Batang Pohon Ganja
	16	Ha Ladang Ganja
Sabu	1.016.198,95	Gram
Ekstasi	754.094	Butir
Heroin	568,15	Gram
Morfin	581,5	Gram
Kokain	108,12	Gram
Hashish	4,94	Gram
Daftar G	0,32	Liter
Benzodiazepine	5.012	Butir

Sumber: Press Release BNN Akhir Tahun 2016

Tabel 2. Jenis Narkotika yang Beredar di Indonesia

Meskipun pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba kian gencar dilakukan, besaran angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sepuluh tahun terakhir relatif stabil meningkat (2005 s/d 2015) menjadi bukti nyata bahwa permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba belum selesai dan masih

⁷ Lihat penyampaian Kepala BNN Gories Mere dalam sambutan pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2011 dalam pemberitaan Kontan.co.id, "Prediksi: Bakal ada 5,1 juta orang kena Narkoba di tahun 2015. Diunduh, 30 Agustus 2018.

⁸ BNN. Press Release Akhir Tahun 2016 BNN. Jakarta. 2016

terus berlanjut. Pada sisi lain sindikat narkoba tetap berusaha mencari celah untuk menyusupi negara Indonesia melalui jenis-jenis dan bentuk-bentuk baru untuk menghindari pasal hukum yang menjerat.⁹

Kedua, Kawasan perbatasan Pulau Rupert menjadi jalur masuk penyelundupan narkoba yang rawan yang berada di Selat Malaka. Pulau Rupert menjadi tempat transit bagi sindikat narkoba asal Tiongkok yang ingin masuk ke Pasar Indonesia.¹⁰ Menurut pernyataan Kepala Humas BNN Kombes Pol. Slamet Pribadi selama ini jalur masuk sabu dari Tiongkok memang melewati negara Malaysia kemudian transit di Pulau Rupert, Indonesia dan masuk lewat Dumai. Secara menyeluruh jalur masuk sindikat narkoba asal Tiongkok, seperti yang diakui oleh Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol. Deddy Fauzy El Hakim adalah narkoba dikirim dari Tiongkok melalui Malaysia, melakukan transit di Pulau Rupert masuk ke Indonesia lewat Bea Cukai Dumai, dan melakukan perjalanan darat melewati Lampung hingga sampai di rumah kos Hayam Wuruk, Jakarta untuk diolah dan di pasarkan. Menurut Deddy, masuknya narkoba

⁹ Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015. Rilis oleh BNN. 2016. hlm. 28

¹⁰ Audrey Santoso. "BNN Sesalkan Penjagaan Lemah Pintu Masuk Penyelundupan Narkoba". Tersedia di <http://news.liputan6.com/read/2235631/bnn-sesalkan-penjagaan-lemah-pintu-masuk-penyelundupan-narkoba> diakses pada 07 Maret 2017 (07:04)

dari Tiongkok ke Indonesia ini merupakan akibat dari lemah dan longgarnya penjagaan di setiap *entry point* barang-barang impor baik oleh pihak Bea Cukai, Polisi hingga penjaga di pos masuk.¹¹

Ketiga, belum terlihat keseriusan dalam pengamanan kawasan perbatasan pulau Rupert sebagai bagian upaya mencegah ancaman penyelundupan narkoba dan lemahnya petugas operasional. Sejauh ini jumlah petugas keamanan masih terbatas. Di Kecamatan Rupert Utara, misalnya, yang membawahi delapan desa, hanya dijaga 17 polisi. “Itu sudah termasuk Kepala Polsek Rupert Utara Ajun Komisariss Bustanuddin. Kondisi semakin parah ketika tidak semua petugas kepolisian bersih dari narkoba. Pertengahan Desember tahun lalu, dua anggota Polsek Rupert Utara ditangkap karena membawa sabu ke Pekanbaru. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan ribuan kilogram sabu mengalir ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Rupert dan Dumai. “diprediksi rata-rata 20 kilogram sabu per hari lewat di sana,”¹²

Dari tiga masalah diatas penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian “Bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman penyelundupan narkoba di kawasan

perbatasan laut Pulau Rupert 2010-2016 ?”

II. KERANGKA TEORI

Peneliti melihat ancaman penyelundupan narkoba melalui perspektif neorealis dimana ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk ancaman militer, terdapat beberapa karakteristik ancaman keamanan non tradisional dalam bentuk ancaman non militer seperti;¹³ (1) Ancamannya bersifat transnasional berkaitan dengan asal usul, konsepsi dan efeknya, (2) Mereka tidak berasal dari persaingan antara negara bagian atau pergeseran dalam keseimbangan kekuasaan, namun seringkali didefinisikan dalam persyaratan politik dan sosio-ekonomi, (3) Masalah keamanan non-tradisional seperti kelangkaan sumber daya dan migrasi tidak teratur menyebabkan ketidakstabilan masyarakat dan politik dan karenanya menjadi ancaman terhadap keamanan, (4) Ancaman lain seperti perubahan iklim sering disebabkan oleh gangguan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan alam yang rapuh dengan konsekuensi yang mengerikan bagi negara bagian dan masyarakat yang seringkali sulit dibalik atau diperbaiki, (5) Solusi nasional seringkali tidak memadai dan pada dasarnya memerlukan kerja sama regional dan multilateral. Rujukan keamanan tidak lagi hanya negara (kedaulatan negara atau integritas teritorial), tetapi juga orang-orang (kelangsungan hidup, kesejahteraan, martabat) baik di tingkat individu maupun masyarakat.

¹¹ Ibid.

¹² Audrey Santoso. “BNN Sesalkan Penjagaan Lemah Pintu Masuk Penyelundupan Narkoba”. Tersedia di <http://news.liputan6.com/read/2235631/bnn-sesalkan-penjagaan-lemah-pintu-masuk-penyelundupan-narkoba> diakses pada 07 Maret 2017 (07:04)

¹³ <http://rsis-ntsasia.org/about-nts-asia/>

Tingkat analisa negara bangsa berasumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama, yang mana pada tingkatan analisa ini diperlukan adanya kerjasama setiap elemen bangsa dalam menanggulangi ancaman keamanan non tradisional ini. Karena tingkat analisa ini menekankan pada aspek-aspek karakteristik negara, bagaimana negara berperilaku, dan bagaimana negara menyusun kebijakan luar negerinya dan elemen terpenting dari tingkat analisis ini adalah proses penyusunan kebijakan luar negeri sebagai hasil interaksi antar pemangku kepentingan.

Decision making theory yang digunakan dalam penelitian ini membantu peneliti untuk melihat proses pengambilan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait ancaman penyelundupan narkoba yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia. Dalam Proses *Decision-Making* terdapat lima elemen penting seperti yang dipaparkan oleh Afinotan dalam karyanya *Decision Making in International Relations: A Theoretical Analysis* pada tahun 2014 dalam Jurnal CS Canada; (1) *The decision situation*, (2) *Decision Participant*, (3) *Decision Organization*, (4) *The Decision Process*, (5) *The Decision Outcome*.¹⁴ Jadi dapat diuraikan, serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian menghasilkan kebijakan-

¹⁴ Afinotan, L Andy. *Decision Making in International Relations: A Theoretical Analysis*. Jurnal Social Science Canada Vol. 10, No. 5. Kanada. 2014.

kebijakan terkait pembentukan lembaga negara yang berkontribusi pada pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini, pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 membentuk sebuah badan negara yang berfokus pada pengelolaan perbatasan Indonesia, yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Pemerintah Indonesia juga menjadikan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga non kementerian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.¹⁵

Kerangka Penelitian



Sumber: data olahan penulis

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di Pulau Rupa berkaitan dengan potensi dan ancaman yang di hadapi oleh Pulau Rupa sebagai suatu

¹⁵ Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

sub-entitas negara. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa strategi Pemerintah Indonesia yang diselenggarakan BNPP dan BNN dari perspektif para pihak yang ada di kawasan perbatasan laut Pulau Rupa baik elemen pemerintahan maupun unsur-unsur masyarakat.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field reseach*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan aktor-aktor negara terkait khususnya dari BNPP; BNN; dan untuk mengkonfirmasi dengan data lapangan maka akan dilakukan kajian lapangan supaya mendapatkan gambaran menyeluruh dengan mewawancarai masyarakat di kawasan perbatasan laut Pulau Rupa dalam hal ini di Kecamatan Rupa Utara.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, data di analisis secara kualitatif dengan menguraikan aspek-aspek yang tercakup dalam lingkup penelitian sebagaimana tergambar dalam kerangka pemikiran penelitian. Strategi penguatan pengelolaan kawasan perbatasan laut yang dilakukan BNPP dan penguatan aksi

pengecahan ancaman penyelundupan narkotika yang dilakukan BNN selanjutnya dianalisis dengan Analisis SWOT.

IV. PEMBAHASAN

Sistem pertahanan negara Indonesia disusun berdasarkan konsep geostrategi sebagai negara kepulauan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep pertahanan negara sendiri disusun dengan mengedepankan konsep pertahanan berlapis¹⁶, yaitu konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapisan pertahanan militer dan lapisan pertahanan nirmiliter. Konsep pertahanan negara yang bersifat pertahanan berlapis memiliki tujuan untuk penangkalan, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer atau nirmiliter dan untuk tujuan menghadapi perang berlarut.¹⁷

Kasus *transnational crimes* (penyelundupan narkotika) yang terjadi di Pulau Rupa merupakan ancaman bagi keamanan masyarakat di Pulau Rupa. Dimana kondisi diatas dapat mengancam keamanan nasional secara keseluruhan. Hal ini memerlukan agar semua elemen untuk

¹⁶ Kementerian Pertahanan RI, “*Strategi Pertahanan Negara*”, Jakarta, 2007, h. 52. Dalam: Tom Ryan. *Konsep dan Strategi Pertahanan Negara di Laut dalam Menghadapi Ancaman Militer di dan/atau Lewat Laut Sebagai Bagian Dari Fungsi Penangkalan*. Universitas Pertahanan. Jakarta. 2013. <http://www.academia.edu/6978822/>

¹⁷ Ibid,


bersinergi dalam upaya mewujudkan Indonesia yang aman, tentram, dan sejahtera. Khususnya pada penguatan sistem keamanan di kawasan perbatasan merupakan hal yang amat perlu di segerakan pelaksanaannya mengingat karakteristik dari isu-isu NTS (*Non-Traditional Security*) adalah mereka menyebar dengan cepat dan menyeluruh melalui proses globalisasi, yang artinya hanya persoalan waktu saja ancaman keamanan non tradisional ini akan mempengaruhi situasi nasional Indonesia. Penyelundupan narkotika adalah ancaman nyata yang harus ditanggulangi secara sinergis antar badan negara demi terwujudnya Indonesia yang aman dan sejahtera tanpa adanya narkotika.

1. Potensi Ancaman Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Laut Indonesia

Sampai saat ini penyalahgunaan dan peredaran Narkotika baik di tingkat global, regional maupun nasional terus meningkat secara signifikan. Keadaan ini mengharuskan setiap negara tetap waspada terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang menyangkut kejahatan *transnational* yang penanganannya perlu dengan kerja sama internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai terluas kedua didunia. Maka dari itu setiap pantai dan pulau-pulau terluar merupakan pintu masuk ke dalam wilayah teritorial negara Indonesia. Demikian pula Provinsi Riau yang banyak daerahnya berbatasan langsung dengan negara jiran, Malaysia.

Provinsi Riau telah sejak lama rentan terhadap penyelundupan narkotika. Seperti yang digambarkan dalam peta penyelundupan dibawah ini:


Gambar 1. Peta Masuk Narkotika Jalur Laut Dan Darat Ke Wilayah Provinsi Riau



Sumber: Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau Tahun 2018

Menurut peta diatas penyelundupan narkotika yang terjadi di Provinsi Riau berasal dari Negara Malaysia yang berdampingan langsung dengan perbatasan Indonesia di Provinsi Riau khususnya di Pulau Rupat. Setibanya di Pulau Rupat kargo yang berisi narkotika ditransitkan untuk kemudian didistribusikan sesuai pesanan. Masuknya para penyelundup narkotika ini tidak hanya melewati satu titik saja. Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau memetakan beberapa pelabuhan tikus yang telah terdeteksi dan berpotensi sebagai jalur masuk, hal ini dapat dilihat dari peta pelabuhan tikus dibawah ini:

Gambar 2. Peta Jalur Pintu Masuk Narkotika Dari Malaysia



Dalam peta diatas diterangkan Sumber: Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau US Tahun 2018

an teridentifikasi oleh aparat penegak hukum. Jika dilihat kembali secara seksama dari ujung wilayah administratif provinsi Riau tepatnya diarea Tanjung Lumba-Lumba hingga area Pulau Kijang merupakan titik point pelabuhan tikus yang tidak terjangkau oleh pengawasan aparat penegak hukum yang bertugas atau sedang berpatroli.

Menurut dokumen BNN ada 5 kategori Modus Operandi (MO) dalam transaksi perdagangan narkotika menurut level-levelnya;¹⁸

1. **Face to face** (di suatu daerah dikenal dengan istilah —adu Banteng). Pola Ini dilakukan dengan cara bertemu langsung antara bandar dengan pembeli. Para bandar/pengedar hanya melayani pembeli yang sudah dikenalnya.
2. **Transaksi melalui kurir**. Pola ini melibatkan pihak ketiga untuk mengantarkan narkotika dari bandar kepada pembeli. Seringkali transaksi semacam ini melibatkan anak-anak dengan imbalan uang ketika menyerahkan narkotika kepada pembeli. Kasus ini ditemukan di Lampung, Makasar, Pontianak, Medan, dsb.
3. **Pembelian langsung ke lokasi peredaran Narkotika**. Transaksi seperti ini terjadi di daerah yang memiliki pusat peredaran narkotika.

¹⁸ Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2014, hal. 59

Di tempat tersebut, masyarakatnya sudah permisif terhadap peredaran narkotika, karena sudah terjalin simbiosis mutualisme dengan Bandar/pengedar. Selama terjadi transaksi atau memakai narkotika di wilayah tersebut, penyalah guna akan terjamin keamanannya oleh masyarakat, termasuk bila ada penggerebekan/ penangkapan dari aparak penegak hukum. Sebab masyarakat yang akan melakukan perlawanan terhadap petugas tersebut. Beberapa daerah yang memiliki pusat peredaran antara lain; Kampung Keling dan Kampung Madras di Medan, Kampung Beting di Pontianak.

4. **Sistem Tempel** (istilah lain “sistem ranjau”). Biasanya pembeli memesan narkotika dengan cara menelpon ataupun sms yang berisi jenis dan jumlah barang kepada bandar tanpa harus bertemu langsung. Selanjutnya Bandar akan mengirimkan narkotika yang dipesan dengan menaruh pada suatu tempat tertentu (misalnya dekat bak sampah, tiang listrik, dekat mobil dengan ciri tertentu, dan beberapa tempat lainnya). Selanjutnya, bandar/pengedar tersebut akan memberitahukan kepada pembeli untuk mengambil narkotika pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga pembeli tidak pernah bertemu atau mengenal wajah bandar/pengedar. Nomor kontak bandar/pengedar, biasanya diperoleh dari sesama temannya.
5. **Sistem lempar lembing**. Jenis ini ditemukan pada transaksi Narkotika di penjara (Lapas). Pembeli memesan narkotika pada bandar yang ada di dalam lapas dengan

cara sms atau telepon. Pembeli akan menunggu di balik tembok lapas pada sudut tertentu yang sudah disepakati waktu dan tempatnya, kemudian bandar akan melemparkan narkotika yang dipesan dari dalam lapas. Biasanya narkotika dikemas dalam sebuah bungkus warna tertentu yang didalamnya diisi dengan batu sebagai pemberat untuk bisa memudahkan dalam proses melemparkannya dari dalam tembok lapas.

2. Daya Tarik Indonesia sebagai Pasar Potensial Narkotika

Prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia berdasarkan hasil penelitian BNN pada tahun 2015 adalah 2,18 persen atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Dari jumlah 4,2 juta tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943 ribu orang merupakan pecandu narkotika (pengguna tetap). Pada kasus ini berlaku hukum ekonomi yakni dimana permintaan yang tinggi akan berpengaruh pada penawaran yang juga tinggi. Penyalahgunaan narkotika berasal dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengangguran. Pelajar penyalahgunaan narkotika tercatat sebanyak 27,32 persen, sementara jumlah pekerja yang memakai narkotika sebanyak 50,34 persen, dan 22,34 persen adalah pemakai narkotika dari kalangan yang tidak bekerja atau pengangguran. Estimasi kebutuhan narkotika ilegal di Indonesia untuk narkotika jenis ganja 158 juta gram, Sabu 219 juta gram dan Ekstasi 14 juta butir. Inilah kemudian yang menjadikan Indonesia sebagai pasar

potensial peredaran gelap narkotika.¹⁹ Dari data tersebut diatas, tak heran bila Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pengedar narkotika sindikat internasional untuk memproduksi narkotika dalam jumlah yang besar untuk dijual di Indonesia. Diperkirakan, sebanyak 12.044 orang per tahun mengkonsumsi narkotika dalam dosis berlebih, lebih dari satu jenis narkotika secara bersamaan, dan menggunakan narkotika setelah lama berhenti. Tercatat 33 orang per-hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika.²⁰

Jalur laut adalah primadona bagi sindikat internasional untuk menyelundupkan narkotika di Indonesia. Jalur ini menjadi sangat rawan sebab pengawasannya lebih lemah dibandingkan jalur udara. Pelabuhan yang seringkali digunakan oleh sindikat adalah pelabuhan tikus atau yang sering kita kenal pelabuhan tradisional. Namun mereka sering kali masuk menggunakan pelabuhan resmi berskala internasional seperti pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan lain-lain.

Di kawasan perbatasan laut Pulau Rupert Utara yang didominasi oleh pesisir terbuka dan perairan dalam sebagai akses masuk ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia, menjadikan jalur laut sebagai salah satu alternatif utama penyelundupan narkotika di Pulau Rupert. Belum lagi menurut Bripda Rifal yang merupakan anggota Satpol Air Polres Kabupaten

¹⁹ Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2015

²⁰ Hasil Olah Data Press Release BNN

Bengkalis di Rupat Utara, sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang cukup memprihatinkan menimbang luasnya wilayah perairan di Pulau Rupat yang tidak akan terkontrol secara maksimal.²¹ Anggaran untuk menjaga wilayah perbatasan di Indonesia jumlahnya masih terbatas. Anggaran untuk kapal patroli dan radar jumlahnya pun masih terbatas sehingga wilayah perbatasan Indonesia masih rawan dengan tindak kejahatan. Keuntungan yang didapat dalam bisnis perdagangan gelap narkotika sangat menguntungkan yang menjadi salah satu faktor pendukung sehingga baik dari *smuggler* jaringan internasional maupun *smuggler* yang bertugas secara lokal bisa dengan mudah “berjaring” di negara Indonesia. Hal ini membutuhkan perhatian pemerintah daerah mengingat kawasan perbatasan merupakan salah satu tanggung jawab dari pada pemda yang berlaku sebagai pemerintah Indonesia.

a. Rendahnya Kepedulian Masyarakat

Salah satu elemen penting dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah masyarakat. Masyarakat harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan guna melindungi dirinya terutama generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka upaya penanggulangannya akan semakin

mudah. Peredaran gelap narkotika dapat diatasi apabila ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat (terutama RT/RW). Namun seringkali sindikat atau bandar narkotika memilih lokasi atau tempat yang dianggap aman dan nyaman sebagai tempat tinggal untuk mengedarkan narkotika. Dalam beberapa kasus masyarakat justru menghambat aparat penegak hukum ketika melakukan penangkapan bandar narkotika. Hal ini membuat bandar narkotika merasa dilindungi sehingga mereka leluasa melakukan aksi-aksinya. Oleh karena itu, BNN pada setiap kesempatan meminta serta menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungan masing-masing.

b. Perekrutan Kurir yang Mudah dan Murah

Menurut *selasar.com* melalui artikel yang ditulis oleh Faturrohman yang penulis akses pada 26 September 2017, dalam siklus kejahatan narkotika, peran kurir adalah yang paling vital. Tidak ada kurir, maka tidak ada bisnis narkotika. Menjadi kurir narkotika adalah pekerjaan mudah dan sekaligus paling berisiko dalam struktur jaringan organisasi narkotika. Pekerjaan tersebut secara waktu sangat singkat dan secara pendapatan sangat menggiurkan. Siklus transaksi narkotika pada umumnya bermula dari pabrik gelap narkotika, lalu ke gudang bandar besar, bergeser ke bandar menengah, beralih ke bandar kecil atau pengedar, kemudian berpindah ke pengecer, dan berakhir ke *user*. Di tiap pergeseran

²¹ Hasil Wawancara Dengan Satuan Polair Bengkulu di Rupat Utara

terletak pada dua pihak kurir, kurir pemberi dan kurir penerima.²²

Dilanjutkan dalam artikel ini bahwa ada beberapa tipe kurir narkotika yang telah diklasifikasikannya kedalam kategori; *Pertama*, kurir profesional. Kurir profesional adalah kurir yang menyadari bahwa dia melakukan penyelundupan dan peredaran narkotika serta melakukannya dengan perhitungan. Kurir profesional biasanya bekerja hanya pada kontrak waktu dan upah tertentu; *Kedua*, kurir jaringan. Kurir jaringan adalah kurir narkotika yang melakukan aktivitas transaksi narkotika karena secara sadar dia adalah bagian dari lingkaran atau jaringan narkotika. Dia adalah kaki tangan bos atau bandar narkotika. Karena profesinya tersebut, dia mendapatkan kedudukan tertentu dalam lingkungan kajahatannya.

c. Bisnis yang Sangat Menguntungkan

Indonesia yang kian menjadi surga peredaran gelap narkotika jaringan internasional patut mendapat perhatian semua pihak. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik, maka tingkat permintaan pada barang haram narkotika juga akan makin meningkat. Dengan *demand* yang tinggi tersebut, sindikat internasional akan terus melakukan upaya yang lebih maksimal untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Meskipun resikonya adalah hukuman mati, namun sindikat tidak pernah surut untuk terus menjajah

Indonesia dengan barang haram narkotika. Oleh karena itu harus ada upaya penindakan yang tegas serta dukungan semua pihak untuk melindungi masyarakat terutama generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3. Strategi Pemerintah Indonesia Menanggulangi Ancaman Penyelundupan Narkotika

Strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman penyelundupan narkotika di kawasan perbatasan Pulau Rupa dapat dikategorikan menjadi dua: 1. Strategi penguatan kawasan perbatasan dengan membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan; 2. Strategi penguatan Aksi Pencegahan Ancaman Penyelundupan Narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Kedua lembaga negara ini pada dasarnya mendorong penguatan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan (pendekatan tradisional) dan penguatan masyarakat (pendekatan non tradisional).

Strategi non tradisional (penguatan masyarakat) berupa (a). Penguatan wawasan kebangsaan; (b) Penguatan infrastruktur ekonomi dan (c). Penguatan sosial dan budaya. Strategi non tradisional ini dapat menunjang kesadaran masyarakat perbatasan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan cara meningkatkan kapabilitasnya demi menangkal ancaman yang masuk melalui perbatasan laut Indonesia. Jika pengetahuan dan kesadaran masyarakat ditunjang dengan peningkatan kualitas hidup atau

²² Faturrohman. Kurir dalam Siklus Organisasi Narkoba.
<https://www.selasar.com/politik/kurir-dalam-siklus-organisasi-narkoba>. Diakses pada 2

kesejahteraan masyarakat maka kemungkinan penyelundupan narkotika akan tereduksi.

Pada konteks upaya memperkuat pengelolaan perbatasan, beberapa persoalan harus menjadi titik berat antara lain: kemampuan mengontrol kegiatan lintas batas; kemampuan mempertahankan batas-batas kedaulatan; kemampuan mengendalikan kegiatan ekonomi baik aktivitas legal maupun illegal dan; kemampuan menegakkan identitas nasional. Ancaman penyelundupan narkotika merupakan permasalahan serius ketika negara tidak kuat dalam mengelola wilayah perbatasannya. Pada konteks yang demikian itulah Pemerintah Indonesia mencanangkan strategi memperkuat pengelolaan perbatasan dengan menghadirkan dua lembaga negara yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pada dasarnya strategi yang diambil Pemerintah Indonesia dengan memposisikan dua lembaga ini adalah dalam rangka memperkuat pertahanan.

Tindakan signifikan pemerintah dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan adalah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Badan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan kewenangannya dengan keanggotaan berasal dari unsur Pemerintah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara. Badan Pengelola bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran,

mengoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam perjalanannya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah melakukan kegiatan penting antara lain: penyusunan grand design pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; penyusunan rencana strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan; melakukan kerjasama dengan negara-negara sahabat.

a. Penguatan Perencanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Desain besar (*grand design*) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, sebagai dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode berlakunya RPJPN 2005-2025 ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan acuan bagi penyusunan rencana induk maupun rencana aksi pengelolaan perbatasan mengenai bagaimana mencapai visi dan misi jangka panjang pengelolaan perbatasan sebagaimana diamanahkan dalam RPJP.²³ Penyusunan desain besar pengelolaan atas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara prinsipil diarahkan untuk mencapai tujuan utama pengelolaan perbatasan, yakni; (1) Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, (2) Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk

²³ BNPP. Grand Design Peneloloan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025.

kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran jangka panjang pengelolaan perbatasan sebagaimana yang dirumuskan tersebut, dilakukan dengan tujuh strategi dasar pengelolaan perbatasan, yang selanjutnya disebut dengan “Strategi 7 Re”, yaitu:²⁴

1. Reorientasi arah kebijakan pengelolaan perbatasan,
2. Reposisi peran strategis kawasan perbatasan,
3. Rekonsolidasi daya dukung pengelolaan perbatasan,
4. Reformulasi basis pemikiran dan pengaturan pengelolaan perbatasan,
5. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan perbatasan,
6. Revitalisasi kemitraan dan kerjasama perbatasan,
7. Reformasi tata laksana pengelolaan perbatasan.

Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014, yang selanjutnya disebut Renstra BNPP 2011-2014 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 akhir telah dilaksanakan evaluasi dan diikuti dengan penyusunan Renstra BNPP 2015-2019. Renstra BNPP merupakan komitmen

²⁴ BNPP. *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025*.

perencanaan jangka menengah BNPP, pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional, landasan dan acuan dalam penyusunan Renja BNPP, landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja.²⁵

Secara makro, isu strategis dalam pengelolaan perbatasan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar, yakni :

1. Isu strategis pengelolaan batas wilayah negara perbatasan darat dan perbatasan laut, yang meliputi:
 - a. Aspek penetapan dan penegakan batas;
 - b. Aspek peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum;
 - c. Aspek penguatan kelembagaan.
2. Isu strategis pembangunan kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut, meliputi:
 - a. Aspek peningkatan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum;
 - b. Aspek ekonomi kawasan;
 - c. Aspek pelayanan sosial dasar;
 - d. Aspek penguatan kelembagaan.

Kawasan Perbatasan Laut Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di perbatasan laut, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara di laut adalah sebagai berikut:

²⁵ BNPP. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019.

1. Mempercepat kejelasan batas wilayah negara. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:
 - a. Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas laut;
 - b. Peningkatan upaya penegasan batas negara, survey dan pemetaan di laut.
2. Strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya pengamanan batas wilayah laut adalah:
 - a. Peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung pengamanan batas di laut;
 - b. Peningkatan upaya pengamanan wilayah-wilayah strategis perbatasan laut.
3. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara di laut. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah menata ulang struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah laut.

Dalam rangka perealisasi rencana strategis BNPP mengeluarkan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut Renaksi, sebagai rencana pembangunan nasional jangka pendek atau tahunan. Renaksi ditujukan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pedoman penyusunan rencana aksi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan acuan

pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.²⁶

b. Memperkuat Aksi Pencegahan Ancaman Penyelundupan Narkotika

Harus diakui, upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan dengan hanya mengandalkan kehadiran BNPP tidaklah cukup. Perlu ada upaya terfokus pada upaya aksi penanggulangan penyelundupan narkotika. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menanggulangi penyelundupan narkotika yang menggunakan modus-modus yang sangat canggih dan beragam. Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Kemudian BNN dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁷ BNN diharapkan mampu mencegah penyelundupan, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia dengan melakukan langkah-langkah penting.

²⁶ BNPP. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012.

²⁷ Pasal 1 PerPres RI No. 23 Tahun 2010 tentang BNN

Badan Narkotika Nasional atau BNN menerapkan beberapa strategi demi terwujudnya Indonesia bebas narkoba. Terdapat tiga sasaran penting yang harus dicapai oleh Indonesia sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) 2011-2015;²⁸

1. Meningkatkan jumlah masyarakat yang imun.
2. Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di bawah 2,8 % dari jumlah penduduk Indonesia.
3. Meningkatkan pengungkapan jaringan sindikat Narkoba

Dan untuk mencapai sasaran di atas Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015. Jakstranas P4GN disusun sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Untuk mewujudkan misi tersebut, BNN memfokuskan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada 5 (lima) bidang, yaitu bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan, serta Hukum dan Kerja Sama.

²⁸ Instruksi Presiden Tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

4. Implementasi Strategi di Kawasan Perbatasan Pulau Rupa

Strategi penguatan kawasan perbatasan untuk mencegah penyelundupan narkoba ada pada kewenangan BNPP yang memiliki desain besar rencana strategis pada upaya: reorientasi arah kebijakan pengelolaan perbatasan; reposisi peran strategis kawasan perbatasan; rekonsolidasi daya dukung pengelolaan perbatasan; reformulasi basis pemikiran dan pengaturan pengelolaan perbatasan; restrukturisasi kewenangan pengelolaan perbatasan; revitalisasi kemitraan dan kerjasama perbatasan dan; reformasi tata laksana pengelolaan perbatasan. Untuk mendukung penyelenggaraan rencana strategis tersebut BNPP dilengkapi dengan struktur organisasi yang mencakup 18 kementerian strategis.²⁹ Melihat cakupan organisasinya, BNPP sesungguhnya memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengelola perbatasan untuk landasan upaya pencegahan penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Pulau Rupa. Dalam kenyataannya, kawasan perbatasan Pulau Rupa tidak menggambarkan kekuatan BNPP. Menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara tidak kelihatan dikawasan perbatasan Pulau Rupa. Infrastruktur yang ada belum dapat diandalkan sebagai pendorong

²⁹ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 menyebutkan Kepala BNPP dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pejabat lainnya dari Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah sesuai dengan kebutuhan

bergeraknya ekonomi masyarakat. Akibatnya berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu; Sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi maupun perbankan. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga. Kesenjangan antar kawasan sulit untuk dibenahi kalau rupa utara tetap menjadi daerah terisolasi. Kondisi ini menjadi faktor yang memotivasi warga masyarakat perbatasan Pulau Rupa terlibat dalam penyelundupan narkoba.

Sedangkan kekuatan BNN sebagai lembaga strategis yang akan mencegah penyelundupan narkoba terletak pada cakupan organisasi yang didukung regulasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pada pasal 64 dijelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional menjelaskan bahwa Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia . BNN diberi kewenangan yang kuat baik melakukan penyelidikan maupun penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.³⁰ Dalam penyelenggaraan tugasnya BNN memiliki cakupan kewenangan organisasi yang kuat.

a. Strategi Penguatan Wawasan Kebangsaan

Dikawasan perbatasan Pulau Rupa pada 4 lingkungan yang disebut Bu Dina diatas kehadiran BNN Provinsi tidak terlihat oleh para pihak terkait yang ada dikawasan tersebut. Untuk masyarakat yang ada dikawasan perbatasan Pulau Rupa yang diharapkan dari BNPP maupun BNN adalah pengembangan wawasan kebangsaan yang dapat menyebabkan masyarakat tidak mau terlibat dalam aksi penyalahgunaan narkoba. Wawasan kebangsaan sangat diperlukan dimiliki oleh masyarakat perbatasan. Rasa memiliki Indonesia sebagai sebuah bangsa tentu saja diharapkan muncul kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi aktif menjaga kemungkinan adanya ancaman keamanan non-tradisional khususnya kejahatan internasional seperti penyelundupan narkoba. Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman penyelundupan narkoba di

³⁰ Pasal 4 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.”

wilayah perbatasan mencanangkan strategi penguatan masyarakat, dalam hal ini lebih dititik beratkan pada upaya menanamkan wawasan kebangsaan. Karakteristik masyarakat di wilayah perbatasan dilihat dari aspek wawasan kebangsaan, mereka masih mempunyai pemahaman yang masih rendah terhadap ideologi nasionalisme dan patriotisme.

Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan khususnya di Pulau Rupert Utara masih mengalami sebuah dilema dimana mereka merasakan kedekatan secara kultural dan emosional terhadap negara Malaysia namun hidup berkewarganegaraan Indonesia yang belum mendapatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

b. Strategi Penguatan Infrastruktur Ekonomi

Menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara tidak kelihatan di kawasan perbatasan Pulau Rupert. Di Kecamatan Rupert Utara. Infrastruktur yang ada belum dapat diandalkan sebagai pendorong bergeraknya ekonomi masyarakat. Akibatnya berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu; Sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi maupun perbankan. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga:

- a. Ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan perekonomian wilayah dan fasilitas sosial ekonomi yang masih sangat kurang memadai;
- b. Angka kemiskinan yang tinggi

dengan jumlah keluarga pra-sejahtera yang tinggi pula menjadi fenomena umum masyarakat perbatasan;

- c. Terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar baik melalui jalan darat, laut maupun udara.

Kondisi infrastruktur ekonomi di Kawasan Pulau Rupert Utara terbilang jauh dari kata memadai, pasalnya akses menuju wilayah utara pulau ini sukar dilalui. Hal ini menjadi salah satu indikator terhambatnya pertumbuhan ekonomi di pulau Rupert Utara. Karena peran penguatan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kuat, dibutuhkan perbaikan jalan-jalan raya agar akses menuju pusat pertumbuhan menjadi lebih mudah.

c. Strategi Penguatan Sosial dan Budaya

Kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat dikawasan perbatasan Pulau Rupert juga terbatas dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan dan akses terhadap informasi dan lapangan kerja yang sangat kurang memadai dihadapi oleh masyarakat perbatasan, yang mengakibatkan tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di negara tetangga dan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan.

Demikian pula dalam hal kesehatan dan pendidikan, dikarenakan jauhnya jarak pemukiman penduduk

dengan fasilitas yang tersedia, maka hanya sedikit yang mampu dan

bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Informan-informan penelitian mengemukakan pandangan bahwa dikalangan masyarakat kawasan perbatasan Pulau Rupat perlu budaya baru untuk melenyapkan kebiasaan buruk penyalahgunaan narkoba yang ada. Harus terbentuk sebuah budaya yang bebas dari narkoba. Kami berharap ada langkah kongkrit dari pemerintah untuk membentuk budaya baru yang bebas narkoba.

5. Analisis SWOT

Matriks Kondisi Internal dan Eksternal

Kondisi Internal	Stengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Grand design pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Agenda aksi penanggulangan narkoba 	<ol style="list-style-type: none"> Panjangnya garis pantai negara Indonesia sehingga kawasan perbatasan Pulau Rupat tidak terkawal dengan baik, Lemahnya penerapan keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan laut pulau rupa, Pelabuhan tradisional/pelabuhan tikus yang tidak berpenjaga Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal kawasan perbatasan Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana pendukung operasi lapangan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara Kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi maupun perbankan.
Kondisi Eksternal	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga pemerintah baik kementerian atau non kementerian semakin peduli terhadap upaya penanggulangan ancaman penyelundupan narkoba. Terbuka akses kerjasama dengan lembaga internasional seperti interpol. Indonesia berbatasan dengan negara-negara sahabat 	<ol style="list-style-type: none"> Semakin agresifnya Penyelundup menyelundupkan Narkoba dari Luar Negeri dengan meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan transportasi. Semakin meningkatnya daya tarik bagi para penyelundup untuk menyelundupkan narkoba karena jumlah penduduk khususnya yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan kawasan perbatasan yang tidak terjaga baik

Matriks Alternatif Strategi Penanggulangan Ancaman Penyelundupan Narkoba

Kondisi Internal	Strength (Kekuatan)	Weekness (Kelemahan)
Kondisi Eksternal		

Opportuniti es (Peluang)	Strategi Opportunities Strengths (OS)	Strategi Opportunities Weaknesses (OW)	Threats (Ancaman)	Strategi Threats Strengths (TS)	Strategi Threats Weaknesses (TW)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan agenda aksi bersama disetiap kelembagaan negara dan seluruh elemen bangsa untuk saling bekerjasama menanggulangi ancaman penyelundupan narkotika 2. Meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga dan organisasi internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan perbatasan agar segera menegaskan batas-batas teritorial indonesia dengan negara tetangga 2. Menempatkan teknologi penjagaan kawasan perbatasan setara dengan negara-negara maju 3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparaturnegara yang lingkup kerjanya berhubungan langsung dengan kawasan perbatasan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat indonesia akan pentingnya menjaga perbatasan dari ancaman-ancaman internal maupun eksternal negara (transparansi) 5. Membangun kawasan perbatasan layaknya membangun pusat-pusat kenegaraan 		<p>Supremasi hukum (jangan kasih kelonggaran/tiap ada senyawa baru segera identifikasi dan perbarui undang-undang)</p>	<p>Mencerdaskan bangsa dengan memberi contoh tegas kepada tiap tiap penyelundup, pengedar, penyalahguna narkotika terkait hukumannya</p>

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya penelitian ini menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan laut Pulau Rupa rentan terhadap ancaman penyelundupan narkotika dari luar negeri. Posisinya yang berada di perarian Selat Malaka

potensial sebagai tempat berlangsungnya penyelundupan narkotika. Sejauh ini jalur laut menjadi primadona bagi sindikat internasional untuk menyelundupkan narkotika di Indonesia. Jalur ini menjadi sangat rawan sebab pengawasannya lebih lemah dibandingkan jalur udara.

Pelabuhan yang seringkali digunakan oleh sindikat adalah pelabuhan tikus atau yang sering kita kenal pelabuhan tradisional. Kondisi geografis kawasan perbatasan laut Pulau Rupa yang potensial sebagai area penyelundupan narkoba didukung juga oleh faktor: rendahnya kepedulian masyarakat; perekrutan kurir yang mudah dan murah dan; bisnis yang sangat menguntungkan.

Dalam menanggulangi ancaman penyelundupan narkoba, antara tahun 2010 s/d 2016 Pemerintah Indonesia setidaknya mengetengahkan strategi penguatan kawasan perbatasan dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan strategi penguatan aksi pencegahan ancaman Penyelundupan Narkoba dengan membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN). Strategi besar Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman penyelundupan narkoba secara konseptual dapat dipandang berlangsung efektif, tetapi untuk implementasinya di kawasan perbatasan laut Pulau Rupa ternyata tidak berlangsung dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Adhimukti Parama Putra. *Evaluasi Kerjasama UNDOC dan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan*

Strategi penguatan wawasan kebangsaan, penguatan infrastruktur ekonomi dan penguatan sosial budaya ternyata berada dalam posisi lemah.

Setelah menganalisis menggunakan SWOT, beberapa saran yang dapat ditawarkan penelitian ini:

1. Perlu disusun kebijakan agenda aksi bersama disetiap kelembagaan negara dan seluruh elemen bangsa untuk saling bekerjasama menanggulangi ancaman penyelundupan narkoba
2. Perlu peningkatan kerjasama dengan negara tetangga dan organisasi internasional dan melanjutkan perundingan perbatasan agar segera menegaskan batas-batas teritorial Indonesia dengan negara tetangga
Perlu secara serius mengupayakan penguatan masyarakat di kawasan perbatasan Pulau Rupa supaya menjadi garda yang kuat untuk menanggulangi ancaman penyelundupan narkoba.

Narkoba Jenis Crystalline Methamphetamine di Indonesia (2007-2013). Journal of International Relations. Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 44-51.

Afinotan, L Andy. *Decision Making in International Relations: A*

- Theoretical Analysis*. Jurnal Social Science Canada Vol. 10, No. 5. Kanada. 2014 [diakses pada 20 Mei 2019]
- Athiqah Nur Alami. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Non-Tradisional*. Jurnal Penelitian Politik . Volume 12 No. 2. Desember 2015
- Budi Hartono. *Copenhagen School: Sekuritisasi*. Tersedia dalam <http://www.academia.edu/10012303/Copenhagen_School_Sekuritisasi>. [diakses pada 23 April 2017.]
- Chifu, Iulian. *Societal Security: An Agenda for the Eastern Europe*. Di download dari http://www.cpc-ew.ro/pdfs/societal_security.pdf. Bucharest: Conflict Prevention and Early Warning Center. [diakses pada 03 Juni 2017]
- Heru Sustyono. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. Dalam Jurnal Lex Jurnalica Vol. 6 No. 1, Desember 2008. Jakarta.
- Kusnanto Anggoro. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. 2003
- M.Saeri. *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*. Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, 2012. Tersedia di <<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/70/64>> [Diakses 19 Desember 2016]
- Mely, Caballero. *Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and The ASEAN Political-Security Community (APSC)*. Asia Security Initiative Policy Series Working Paper no. 7. 2010.
- Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. [diakses pada 15 Oktober 2019]
- Richard Snyder, Burton, Sapin. *The Decision-Making Approach to The Study of International Politics*. Princeton University.
- Yeeri Badrun. *Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis: KTM Pulau RUPAT*. http://www.academia.edu/5706329/PULAU_RUPAT [diakses pada 05 Maret 2017]
- Idjang Tjarsono. *Strategi Kemanan dalam Paradigma Realis*. Repository University of Riau. 2014. www.repository.unri.ac.id/
- Sulistyaningtyas, Tri., Susanto., Munaf, Dicky R. “*Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*”. Jurnal Sositoknologi, Vol. 14, No. 3. 2015. [diakses pada 31 Oktober 2019]
- Tom Ryan. *Konsep dan Strategi Pertahanan Negara di Laut dalam Menghadapi Ancaman Militer di dan/atau Lewat Laut Sebagai Bagian Dari Fungsi Penangkalan*. Universitas Pertahanan. Jakarta. 2013.

- [diakses pada 11 September 2017]
- Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Jakarta Selatan. 2011
- Rendy, Prayuda. “*Narcotics Smuggling Routes in The Southeast Asia Region (Case Study in The Riau Province, Indonesia)*”. Security Dimensions Journal No. 39. 2019. [diakses pada 20 Juli 2020]
- Simela Victor, Muhammad. “*Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat.*” Jurnal Politica Vol. 6 No. 1, 2015 [diakses pada 20 Juli 2020]
- Buku:**
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung. Alfabeta. 2009.
- Alexander Wendt, Jack S Levy, Richard Little, dkk. *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: pendekatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*. Malang. Intrans Publishing. 2014
- Iskandar Hasan. *Kerjasama Kepolisian & Penegakan Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Firris Bahtera Perkasa. 2013.
- Khasan Ashari. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2015.
- Mohtar Mas’oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. 1990.
- Robert Jackson, Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013.
- Anak Agung Banyu Perwita, dkk. *Pengantar Kajian Strategis*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2013.
- Syamsumar Dam. *Politik Kelautan*. Jakarta. Bumi Aksara. 2010
- Walter Carlsnaes, Thomas Risse dkk. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung. Nusamedia. 2013.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Kementerian Pertahanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. 2015.
- Freddy Rangkuti. *SWOT Balance Scorecard: Teknik Menyusun strategi korporat yang efektif plus cara mengelola kinerja dan resiko*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2019
- Regulasi:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional

- Pengelola Perbatasan Tahun 2011 - 2014
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerja Sama Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Keijakan Kelautan Indonesia
- ASEAN Declaration on Transnational Crime. Manila, Philipines 20 December 1997.
- Website:**
- Audrey Santoso. “*BNN Sesalkan Penjagaan Lemah Pintu Masuk Penyelundupan Narkoba*”. Tersedia di <<http://news.liputan6.com/read/2235631/bnn-sesalkan-penjagaan-lemah-pintu-masuk-penyelundupan-narkoba>> [diakses pada 07 Maret 2017]
- <https://www.dkn.go.id/profil/1/2/wantannas/organisasi-dan-tugas.html> [diakses pada 29 Mei 2017]
- <https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html> (diakses pada 07 Juli 2017 Pukul 19.43 WIB)
- Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Dalam <https://penelitihukum.org/tag/definisi-kawasan-perbatasan/> [diakses pada tanggal 12 Juni 2017]
- <http://pantauriau.com/news/detail/3810/diduga-tersangkut-narkoba-dua-warga-pulau-rupat--utara-ditangkap> [diakses pada tanggal 19 Agustus 2017]
- <http://www.beritasatu.com/ekonomi/346605-dirjen-bea-cukai-akui-penyelundupan-narkotika-melalui-jalur-laut-meningkat-setiap-tahun.html> [diakses pada tanggal 19 Agustus 2017]
- <https://m.tempo.co/read/news/2012/12/27/063450605/jalur-laut-favorit-penyelundupan-narkoba> [diakses pada tanggal 19 Agustus 2017]
- <http://riaugreen.com/view/Bengkalis/17222/Sat-Narkoba-Polres-Bengkalis--Tangkap-Pengedar-Narkoba-di-Pulau-Rupat--3-Butir-Timah-Panas-Bersarang-Ditubuhnya-.html> [diakses pada tanggal 19 Agustus 2017]
- <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/06/063853136/bnn-riau-ringkus-7-pengedar-narkoba-pabrikasi-asal-malaysia> [diakses pada tanggal 19 Agustus 2017]
- <https://m.tempo.co/read/news/2015/06/19/063676461/eksklusif-ngendong-sabu-dari-malaysia-ke-indonesia> [diakses pada 18/08/2017]
- <https://clevaster.wordpress.com/2015/07/12/10-largest-archipelago-in-the-world/> (diakses pada 18 Agustus 2017 Pukul 11.56 WIB)
- <https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21979> [diakses 14/08/2017]
- <http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba-a-18252054> [diakses 14/08/2017]
- <https://www.rsis-ntsasia.org> [diakses pada 04 Februari 2018]

<https://bnn.go.id> [diakses pada 29 Juli 2017]

<https://bnpp.go.id> [diakses pada 12 Juli 2017]

<https://bakamla.go.id> [diakses pada 25 Agustus 2017]

<http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=MYS-1970-0010.pdf>

<https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam->

[penanganan-kasus-narkoba](#) [diakses 01/31/2019]

<http://www.politicalsciencenotes.com/articles/decision-making-theory-definition-nature-and-theories/743>

Laporan Kelembagaan:

Press Release BNN Akhir Tahun 2011

Press Release BNN Akhir Tahun 2012

Press Release BNN Akhir Tahun 2013

Press Release BNN Akhir Tahun 2014

Press Release BNN Akhir Tahun 2015

Press Release BNN Akhir Tahun 2016